

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa susunan keanggotaan PPS Terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang Anggota, serta Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS; bahwa setelah dilantik Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPS masing-masing desa/kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Sekabupaten Lampung Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

**Lampiran :** 3 halaman

